

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA
KORUPSI**



SKRIPSI

**Dibuat untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**JUSNIZAR SINAGA
02081001121**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2012**

345.02307
Sin
&
2012

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA
KORUPSI**



SKRIPSI

**Dibuat untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**JUSNIZAR SINAGA
02081001121**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : JUSNIZAR SINAGA


NIM : 02081001121

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 3 Agustus 2012

Pembimbing Utama,




H.Syariffuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,




H.Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 13844028

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jusnizar Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001121
Tempat/ Tgl Lahir : P.Siantar, 26-09-1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2012



Jusnizar Sinaga
NIM. 02081001121

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kasih-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI“**.

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan Saudara penulis (abang dan adek-adek) banggakan dan cintai. yang telah banyak memberikan dukungan berupa motivasi serta harapan dan pengorbanan yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Mokhd. Iksan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi Penulis
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis
9. Bapak Dr.Happy Warsito, SH., M.Sc, Bapak Achmad Idris, SH., MH, Bapak Mohjan, SH., M.Hum, selaku Penguji Ujian Komprehensif Penulis
10. Seluruh Dosen Beserta Staf dan Karyawan/TI Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
11. Seluruh Pihak yang telah membantu memberikan informasi dalam Pengumpulan Data Lapangan untuk penulisan Sripsi Penulis, antara lain yang Terhormat Bapak Sunarta, S.H., M.H. Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Bapak Fedrik Adhar, dan Bapak Wawan Setiawan,

selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Palembang. Terimakasih atas bantuan Bapak.

12. Seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan keberhasilanku, terima kasih semuanya
13. Buat Kak chu, makasih atas masukan-masukan yang selama ini aku dapat dari kakak, dan juga untuk kebersamaanya, untuk Adik-adik kosku Monic, Satria, Sari, Yuni, Herlina, Jundet, semangat kuliahnya ya de..
14. Seluruh Mahasiswa/i Inderalaya yang tergabung dalam Keluarga Besar Toga Sinaga dan Keluarga Besar Tuan Sihubil dan yang tergabung dalam PDO Sion, terimakasih atas kebersamaaan, ibadah dan kekeluargaanya.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kebersamaanya dan sukses buat kita semua.

Demikianlah kata pengantar dan ucapan trimakasih ini penulis buat, apabila terjadi suatu kesalahan atau kekurangan Penulis terlebih dahulu meminta maaf, terima kasih.

Agustus 2012

Hormat Penulis,

Jusnizar Sinaga

INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

"Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah,
sehingga kita yang pertama memberi untuk memberkati dan membawa

kemuliaan kepada Allah" **1 Korintus 10:31**

"One who luckiest of the world is one who can develop feel the thanks which
almost any constan, in any situation" **E. Nightingale**

*"Saya memiliki tiga harta. Jaga dan peliharalah: cinta yang dalam,
kesederhanaan, ketidakberanian memenangkan dunia. Dengan cinta yang dalam,
seseorang akan jadi pemberani. Dengan kesederhanaan, seseorang akan menjadi
dermawan. Dengan ketidakberanian memenangkan dunia, seseorang akan menjadi
pemimpin dunia" Lao-tzu, Filsuf China*

Penulisan Hukum ini Penulis Persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Bapak dan Mama tercinta

Abangku Humisar A. Sinaga

Adek-Adek ku (Cici.S, Evline.S, Dony.S)

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dan didukung dengan yuridis normatif, bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan cara studi lapangan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang dan dengan studi pustaka.

Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi adanya beberapa faktor yaitu political will atau keinginan pemerintah untuk mengubah nilai-nilai yang ada dimasyarakat, jaksa sebagai penegak hukum yang lebih profesional dalam penanganan kasus luar biasa seperti kasus tindak pidana korupsi ini, juga karena tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dalam menyebarkan sistem peradilan terpadu, dan guna penyelesaian secepatnya, dan memunculkan kompetisi yang sehat antara penyidik baik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga berusaha menyumbangkan prestasi terbaiknya.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi adalah alat bukti, saksi dan terdakwa kasus tindak pidana korupsi, saksi sering memberikan keterangan yang berbelit-belit, terdakwa sering dalam keadaan sakit apabila dilakukan penyidikan terhadap dia sehingga memperlambat proses penyidikannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Penentuan Responden	14
5. Lokasi Penelitian	14
6. Analisis Data	14
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	15

8. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Program Legislasi Nasional dalam Perencanaan Penyusunan Perundang-undangan	17
1. Prinsip Dasar Pembentukan Undang-Undang	20
2. Tujuan Program Legislasi Nasional	21
B. Proses Pembentukan atau Perancangan Undang-Undang	23
1. Perencanaan Penyusunan Undang-undang	23
2. Persiapan Pembentukan Undang-Undang	24
3. Pengajuan rancangan Undang-undang	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	27
1. Pengertian Kewenangan	27
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	29
3. Latar Belakang Pembentuk Undang-undang Memberi Kewenangan Kepada Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	37
1. Jaksa Sebagai Penyidik	38
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Dasar Pertimbangan Pemberian Kewenangan Kepada Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi	44

B. Hambatan-hambatan Dalam Proses Penyidikan yang dilakukan Oleh Jaksa dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	59
---	----

IV. PENUTUP75

A. Simpulan	75
-------------------	----

B. Saran-saran	77
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan sarana dalam rangka penanggulangan kejahatan dimana tujuan akhirnya adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang terwadah dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau sering di singkat SPP.¹

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya terbentuk sebagai sarana negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku atau perbuatan sosial yang ditetapkan oleh negara sebagai suatu kejahatan, juga sebagai sarana negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai suatu keadilan yang proses pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, Palembang, Unsri, 2012, hlm. 13.

Penegakan hukum pada umumnya diharapkan oleh masyarakat adalah penegakan hukum pidana (*enforocing the criminal law*), karena hukum pidana inilah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari dan hukum pidana tersebut juga yang mengalami tingkat pelanggaran paling tinggi dibandingkan dengan hukum yang lainnya seperti hukum perdata atau hukum tata negara, hukum adat, hukum internasional.²

Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum semuanya bertolak dari acuan yang sama, yaitu perangkat kebijakan kriminal (*criminal policy*).³ Termasuk didalamnya hukum pidana, hukum acara pidana. undang-undang yang mengatur kekuasaan masing-masing subsistem peradilan pidana adalah (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan).

Lembaga-lembaga Penegak Hukum tersebut dalam menjalankan penegakan hukum melalui mekanisme Peradilan Pidana. Mekanisme peradilan adalah suatu proses, atau disebut “*criminal justice process*”⁴ sebagai suatu proses, maka penyelesaian perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 melalui

² Wira Bhakti, *Profesionalisme Hukum*, Edisi 148, Oktober 2000, hlm.6.

³ Shinta Paramitasari, <http://www.scribd.com/doc/35271862/Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia>, diakses 18 Maret 2012, Pukul 22.10 WIB

⁴ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, *op.cit*, hlm 35

beberapa tahap yaitu, penyelidikan bila terbukti akan dilakukan penyidikan, penangkapan, penahanan.

Penyidikan pada masa HIR (Herzaine Inlands Reglement)⁵ dikenal dengan nama "*Pengusutan*" berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat untuk ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum atau dalam bahasa Belanda disebut "*Opsporing*".⁶ Pada masa tersebut penyidikan/pengusutan dianggap bagian dari penuntutan. Dengan kata lain kewenangan penyidikan adalah kewenangan pihak kejaksaan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan "*mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik menurut ketentuan dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain dalam peraturan negara*". Sedangkan kepolisian dimaksud sebagai penyidik adalah Kepala Distrik, Kepala Onderdistrik, polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh jaksa.⁷

⁵ Herzaine Inland Reglement (HIR) merupakan salah satu sumber hukum acara bagi daerah Pulau Jawadan Madura peninggalan Kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku hingga kini di negara kita.

⁶ Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, Jakarta, 2003, hlm. 9.

⁷ Syarifuddin Pettenase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Indonesia, Indralaya, 1997, hlm. 81.

Berkaitan dengan hal tersebut, pimpinan dalam penyidikan sebelum berlakunya KUHAP adalah kejaksaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disingkat KUHAP, maka pimpinan penyidikan pada masa HIR dicabut dan peran Jaksa sebagai pimpinan penyidik digantikan oleh polisi sebagai pimpinan penyidik tunggal, dan menurut ketentuan Pasal 284 KUHAP Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi meskipun hanya bersifat sementara.

Istilah penyidikan baru dipakai sebagai istilah hukum sejak dimuat dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961⁸ yang tidak secara tegas di jelaskan mengenai defenisinya, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu,

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, dengan adanya bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁸ *Ibid*

Sehingga dengan lahirnya Undang-undang tersebut diatas, membawa perubahan yang mengakibatkan pembagian kewenangan, sebagai berikut:

a. Kepolisian

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Kejaksaan

1. Di bidang Penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus atau kasus-kasus berat, yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, walaupun sifatnya sementara.
2. Untuk penyidikan tindak pidana umum secara tegas dikatakan bahwa polisi memegang kewenangan penyidikan penuh yaitu pelanggaran pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dengan ditunjukkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang "Melakukan penyidikan terhadap

tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”.⁹ Penjelasan pasal tersebut “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Adapun yang mendasari dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah karena usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, maka dalam hal ini peran serta lembaga Kejaksaan dibutuhkan dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, yang disebabkan karena lembaga ini lebih berkompeten dibandingkan dengan lembaga hukum lain seperti kepolisian. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime yang dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan bagi negara.

Pemberian kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada kenyataannya menimbulkan sedikit perdebatan, disebabkan karena adalah adanya peran ganda yang diperankan oleh jaksa yaitu dalam melakukan penyidikan sekaligus juga melakukan penuntutan ditimbulkan adanya peraturan perundang-undangan yang masih memberi kewenangan penyidikan kepada instansi kejaksaan.

⁹ Undang-Undang Pidana tertentu merupakan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, kehutanan, bea cukai, penyelundupan, pajak dan lain sebagainya.

Sampai saat inipun mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap dipersoalkan, dan saat ini sedang dipersoalkan mengenai eksistensi dari Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi. bahkan pada saat ini juga sedang diadakan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pemberian kewenangan penyidikan kepada Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini penulis akan melakukan kajian yuridis empiris tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan.

Atas dasar latarbelakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Pemberian kewenangan kepada Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup

Agar skripsi menjadi terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahannya tidak melebar kemana-mana, maka ruang lingkup penulisannya hanya membahas dari segi hukum, melakukan pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan dari segi aparat hukum.

Penulis juga membatasi wilayah penelitian, penulisan skripsi dilaksanakan dalam wilayah Sumatera Selatan umumnya, yaitu di Kejaksaan Negeri Palembang

(Kejari), dengan alasan penulis ingin mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Sumbangan bagi para penegak hukum agar melaksanakan penyidikan yang bekerja secara profesional sebagaimana mestinya dan dapat berkoordinasi secara fungsional dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
- c. Meningkatkan Pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta menambah literatur/ bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

F. Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan serta menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi dengan mempergunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis empiris dan didukung oleh yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta

memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat,¹⁰ penelitian empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan terkait aplikasi yuridis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa disamping sebagai penuntut umum. Penelitian Yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dilakukan melalui kajian terhadap Undang-undang dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridisnya terhadap tugas yang diemban Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi disamping sebagai penuntut umum.

b. Sumber Data

Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) yang langsung dengan sumber utama melalui wawancara terhadap penyidik kejaksaan.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.70

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.9

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). data sekunder yang di gunakan dalam penelitian dibedakan menjadi:

- a) Bahan hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat¹², yakni:
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Penambahan Undang-undang Nomor 7 Drt/1955 (LNN No. 7 Tahun 1955) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak pidana Ekonomi.
 - 2) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana Bab IV berjudul: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 40
 - 4) Menurut Pasal 284 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
 - 5) Undang-undang No.5 Tahun 1991 Undang-Undang Tentang Kejaksaan

¹² Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 194.

- 6) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan
- b) Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer¹³ seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana yang berhubungan Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi.
- c) Bahan hukum tersier, yakni pemanfaatan teknologi internet, dan media massa.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan

Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian lapangan, penulis melakukannya (kasi pidsus), dimana daftar suatu pertanyaan disusun terlebih dahulu sehingga tanya-jawab tetap mengarah pada tujuan wawancara, daftar pertanyaan dipergunakan sebagai pedoman dan dapat dikembangkan di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Alat pengumpulan data, menginventerisasi peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian adalah studi dokumen dari bahan pustaka.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

4. Teknik Penentuan Responden

Dalam penelitian, penentuan responden dilakukan dengan cara purposive sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan responden untuk tujuan tertentu saja dimana peneliti menentukan kriteria orang yang akan dipilih menjadi sampel dengan alasan responden berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai penelitian yang akan dibahas.¹⁴

5. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di kota Palembang tepatnya di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang (Kejari) dengan alasan penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana proses pelaksanaan penyidikan serta ingin mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer dan sekunder, penulis melakukan analisa secara kualitatif, dibantu dengan penafsiran hukum baik yang diberikan oleh pembuat undang-undang, hubungan pasal dengan pasal lain dalam satu undang-undang, kemudian dilanjutkan terhadap penafsiran data dari hasil penelitian dilapangan. Sehingga semua data yang diperoleh akan ditarik suatu kesimpulan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 196.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan adalah teknik induktif, teknik ini dilakukan dengan pola berpikir dari pernyataan bersifat khusus kemudian pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Dimulai dengan memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, teknik penentuan responden, lokasi penelitian, analisis data, teknik penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Memuat kepustakaan penelitian dan landasan teori yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan sehingga akan diperoleh hasil yang bermanfaat bagi lembaga maupun masyarakat. selain terdapat literatur kerangka teori yang relevan digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab III Pembahasan: Membuat gambaran umum wilayah penelitian, kondisi, menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari kajian penelitian, wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan penelitian.

Bab IV Penutup: Berisi tentang kesimpulan yang merupakan gambaran ringkas dari hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan, juga berisi saran ataupun rekomendasi yang diperoleh dari pembahasan temuan dalam penelitian yang bisa dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan khusus bagi pihak yang berkaitan dengan praktik.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.Hamid S Attamimi, 1987. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanade, Ruben Achmad, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Andi Hamzah, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta.

....., 2001. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

.....,2003. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, Jakarta

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1998. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Per-Undang-Undang_Proses dan Teknik Pembentukannya Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta.

Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muladi, *Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Manajemen Penegakan Hukum Oleh Polri , Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis ke-60 PTIK*, 17 juni 2006, sebagaimana dikutip oleh O.C. Kaligis.

PhilipusM. Hadjon, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia _Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Palembang, Unsri.

Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman Tohan, 2009. *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Syarifuddin Pettenase, 1997. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Indonesia, Indralaya.

Wira Bhakti, 2000. *Profesionalisme Hukum*, Edisi 148.

Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Penambahan Undang-undang Nomor 7 Drt/1955 (LNN No. 7 Tahun 1955) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.5 Tahun 1991 Undang-Undang Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

C. Wawancara/Penelitian

Wawancara Kasi Pidana Khusus oleh **Fedrik Adhar** di Kejaksaan Negeri Palembang, Kamis, 13 Juni 2012

Wawancara dengan **Wawan Setiawan**, Jaksa Fungsional, di Kejaksaan Negeri Palembang, Kamis, 07 Juni 2012

D. Website

Shinta Paramitasari, <http://www.scribd.com/doc/35271862/Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia>, diakses 18 Maret 2012, Pukul 22.10 WIB

Yusril Ihza Mahendra, <http://www.starbrainindonesia.com/index.php/site/media/Monitoring/hukum>, diakses 2 Juli 2012, Pukul 21.35 WIB